

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.01/2022

TENTANG

KONSULTAN KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1983 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur bahwa Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan;
  - b. bahwa konsultan kepabeanan yang antara lain mempunyai tugas dan fungsi memberikan jasa di bidang kepabeanan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, termasuk dalam cakupan profesi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan konsultan kepabeanan sehingga lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan konsultan kepabeanan, serta penyelarasan kebijakan untuk mewujudkan

profesionalisme dan independensi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 898/KMK.01/2019 tentang Persiapan Integrasi Pembinaan dan/atau Pengawasan Profesi Keuangan Selain Profesi Akuntansi, Penilai, dan Aktuaris, perlu mengatur ketentuan mengenai konsultan kepabeanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Kepabeanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONSULTAN KEPABEANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan.
2. Konsultan Kepabeanan adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kode Etik Konsultan Kepabeanan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman etik profesi yang disusun oleh Asosiasi.
4. Standar Praktik Konsultan Kepabeanan yang selanjutnya disebut Standar Praktik adalah pedoman praktik pemberian jasa Konsultan Kepabeanan yang disusun oleh Asosiasi.
5. Asosiasi Konsultan Kepabeanan yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah organisasi profesi nasional yang menaungi Konsultan Kepabeanan yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait kepabeanan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
7. Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran waktu penyelenggaraan PPL.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.

## BAB II

### KONSULTAN KEPABEANAN

Bagian Kesatu  
Izin Konsultan Kepabeanaan

Pasal 2

- (1) Izin menjadi Konsultan Kepabeanaan diberikan oleh Menteri.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia;
  - b. paling rendah berpendidikan diploma tiga atau setara;
  - c. lulus ujian sertifikasi Konsultan Kepabeanaan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya tanda lulus ujian sertifikasi;
  - d. menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 12 (dua belas) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf c telah melewati masa 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki pengalaman kerja di bidang kepabeanaan, paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. menjadi anggota Asosiasi;
  - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - h. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Konsultan Kepabeanaan; dan
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanaan.

- (3) Permohonan izin Konsultan Kepabebean diajukan kepada Kepala Pusat secara elektronik dengan melampirkan dokumen:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. ijazah terakhir;
  - c. tanda lulus ujian sertifikasi;
  - d. bukti mengikuti PPL apabila tanggal kelulusan ujian telah melewati masa 2 (dua) tahun;
  - e. bukti pengalaman kerja;
  - f. tanda bukti keanggotaan Asosiasi;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - h. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon bahwa yang bersangkutan:
    1. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
    2. tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Konsultan Kepabebean; dan
    3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean; dan
  - i. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih.
- (4) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak benar, Konsultan Kepabebean yang telah diterbitkan izinnya dikenai sanksi pencabutan izin.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup Jasa Konsultan Kepabebean

#### Pasal 3

Ruang lingkup jasa Konsultan Kepabebean meliputi:

1. penyiapan dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan dalam penyelesaian kewajiban pabean barang impor dan ekspor;
2. pengurusan pembayaran atau pelunasan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor, bea keluar, dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan impor dan ekspor;
3. penyerahan dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan secara elektronik atau ditulis di atas formulir;
4. mewakili pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang bertindak selaku kuasa importir dan eksportir atau pemilik barang dalam pemeriksaan fisik barang;
5. pengurusan pengeluaran barang impor yang telah memenuhi kewajiban pabean dari kawasan pabean, pindah lokasi penimbunan atau untuk ditimbun di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat dan di tempat importir;
6. pengurusan penyelesaian jaminan dan pengajuan permintaan pengembalian bea masuk, pungutan dalam rangka impor, bea keluar, denda administrasi, dan pungutan lainnya;
7. memberikan asistensi kepada klien dalam penyelesaian perbedaan pendapat, keberatan dan banding;
8. memberikan asistensi kepada klien yang ditetapkan sebagai auditee dalam rangka audit Kepabeanan;
9. pengurusan pendirian tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan berikat;
10. pemberian konsultasi kepada pihak yang kegiatannya terkait dengan Kepabeanan; dan
11. jasa lainnya terkait Kepabeanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Jasa Konsultan Kepabeanan

Pasal 4

- (1) Izin Konsultan Kepabeanan hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam izin dimaksud dan tidak dapat dipindahtangankan, diwariskan, atau diwaralabakan.
- (2) Konsultan Kepabeanan dapat memberikan jasa melalui:
  - a. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;
  - b. perusahaan yang melakukan impor dan ekspor barang, dan tempat penimbunan berikut;
  - c. perusahaan yang melakukan impor dalam rangka penanaman modal di bidang industri atau pembangunan proyek fisik; dan/atau
  - d. tempat penimbunan sementara dan/atau pengusaha pengangkutan yang mengangkut barang impor dan ekspor.
- (3) Konsultan Kepabeanan yang memindahtangankan, mewariskan, atau mewaralabakan izinnya kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembekuan izin.

Bagian Keempat  
Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin Konsultan  
Kepabeanan

Pasal 5

- (1) Konsultan Kepabeanan dapat mengundurkan diri sebagai Konsultan Kepabeanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen:

- a. surat pernyataan mengenai penyelesaian perikatan profesional yang ditandatangani oleh Konsultan Kepabebean yang akan mengundurkan diri; dan
  - b. salinan asli izin Konsultan Kepabebean.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak jika Konsultan Kepabebean:
- a. sedang dalam proses pemeriksaan atau diadakan oleh pihak lain, yang berdasarkan hasil analisis Pusat Pembinaan Profesi Keuangan layak ditindaklanjuti;
  - b. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Pusat; dan/atau
  - c. sedang dikenai sanksi pembekuan izin.
- (4) Dalam hal persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Konsultan Kepabebean yang pernah dikenai sanksi administratif, ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku dalam hal Konsultan Kepabebean akan mengajukan izin kembali.

#### Pasal 6

- (1) Izin Konsultan Kepabebean dinyatakan tidak berlaku jika:
  - a. Konsultan Kepabebean meninggal dunia atau mengundurkan diri; dan/atau
  - b. izin Konsultan Kepabebean dicabut.
- (2) Izin Konsultan Kepabebean yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kepala Pusat.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Menteri menerbitkan persetujuan atas permohonan izin Konsultan Kepabeanan, dan pengunduran diri Konsultan Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis ditetapkan.
- (4) Jika kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, permohonan tidak diproses dan dianggap tidak disampaikan.
- (5) Persetujuan atas permohonan izin dan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (7) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk melakukan penelitian langsung terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEPABEANAN

#### Pasal 8

Konsultan Kepabeanan dalam memberikan jasanya berhak atas imbalan jasa.

#### Pasal 9

- (1) Konsultan Kepabebean bertanggung jawab atas setiap jasa yang diberikan.
- (2) Konsultan Kepabebean dalam memberikan jasanya wajib mematuhi:
  - a. Kode Etik dan Standar Praktik, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan.
- (3) Konsultan Kepabebean yang dalam memberikan jasanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Konsultan Kepabebean dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat, pimpinan, anggota, atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultan Kepabebean yang akan diangkat sebagai pejabat, pimpinan, anggota, atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri sebagai Konsultan Kepabebean.
- (3) Konsultan Kepabebean yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan izin.

#### Pasal 11

- (1) Konsultan Kepabebean wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit 12 (dua belas) SKP dan di antaranya paling sedikit 5 (lima) SKP PPL yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
- (2) Kewajiban PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin Konsultan Kepabebean.

- (3) Konsultan Kepabebean dapat melakukan penyetaraan kegiatan selain PPL untuk diakui sebagai SKP PPL kepada Asosiasi.
- (4) Konsultan Kepabebean wajib melaporkan realisasi PPL setiap tahunnya secara elektronik kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Konsultan Kepabebean yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi peringatan.

#### Pasal 12

- (1) Konsultan Kepabebean wajib menjadi anggota Asosiasi.
- (2) Konsultan Kepabebean yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi peringatan.

#### Pasal 13

- (1) Konsultan Kepabebean yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Konsultan Kepabebean yang sedang dikenai sanksi pembekuan izin tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas jasa yang telah diberikan dan kewajiban sebagai Konsultan Kepabebean dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Konsultan Kepabebean yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan izin.

### BAB V

### LAPORAN TAHUNAN

#### Pasal 14

- (1) Konsultan Kepabeanan wajib menyampaikan laporan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat tempat bekerja;
  - b. laporan pemberian jasa, paling sedikit meliputi:
    1. nama dan alamat klien;
    2. NPWP klien;
    3. kegiatan usaha klien; dan
    4. jenis jasa kepabeanan yang diberikan;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Konsultan Kepabeanan yang dalam menyampaikan laporan tahunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau ayat (2) dikenai sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal data dan informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan terbukti tidak benar, Konsultan Kepabeanan dikenai sanksi berupa pembekuan izin.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Kepabeanan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat dapat meminta pendapat dari Asosiasi dan/atau pihak lain.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Pusat:

- a. menetapkan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Konsultan Kepabeanan;
- b. menyajikan informasi terkait Konsultan Kepabeanan; dan/atau
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas Konsultan Kepabeanan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Pusat melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Konsultan Kepabeanan.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat menunjuk pegawai di lingkungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kepatuhan Konsultan Kepabeanan terhadap Standar Praktik dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait jasa yang diberikan.
- (4) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (5) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut; atau
  - b. terdapat pengaduan masyarakat atau informasi yang layak ditindaklanjuti.
- (6) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 18

- (1) Konsultan Kepabeanan yang diperiksa wajib:
  - a. memenuhi panggilan pemeriksaan;
  - b. mengikuti prosedur pemeriksaan;
  - c. memperlihatkan dan meminjamkan data dan dokumen terkait jasa yang diberikan; dan
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2) Konsultan Kepabeanan yang diperiksa dilarang memperlihatkan dan meminjamkan data atau dokumen palsu, maupun memberikan keterangan palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- (3) Konsultan Kepabeanan yang ketika diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi pembekuan izin.

Pasal 19

- (1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Konsultan Kepabeanan yang diperiksa.
- (2) Konsultan Kepabeanan yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan paling lambat pada saat pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan Konsultan Kepabeanan yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Konsultan Kepabeanan yang diperiksa.
- (5) Pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Konsultan Kepabeanan yang diperiksa.

- (6) Dalam hal Konsultan Kepabeanan tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau berita acara pemeriksaan ayat (5), yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan dan alasan penolakan.
- (7) Dalam hal Konsultan Kepabeanan tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemeriksaan dimaksud.
- (8) Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Konsultan Kepabeanan yang diperiksa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir.

## BAB VII ASOSIASI

### Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan Asosiasi dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam menetapkan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memiliki anggota yang merupakan Konsultan Kepabeanan;
  - b. berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
  - e. memiliki program mengenai pelatihan berkelanjutan terkait Kepabeanan;
  - f. memiliki kode etik organisasi;

- g. memiliki unit atau perangkat yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelanggaran kode etik organisasi oleh anggotanya; dan
  - h. telah berdiri dan aktif paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan PPL;
  - b. menerbitkan tanda bukti keanggotaan;
  - c. menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Standar Praktik, dengan persetujuan Kepala Pusat;
  - d. mengawasi dan memeriksa pelanggaran kode etik anggotanya;
  - e. mengusulkan kurikulum ujian sertifikasi Konsultan Kepabeanan; dan
  - f. mengenakan sanksi keanggotaan kepada para anggotanya.
- (4) Asosiasi wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, paling sedikit mencakup:
- a. hasil penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan selama 1 (satu) tahun;
  - b. rencana penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya; dan
  - c. rencana pengembangan Kode Etik, Standar Praktik dan/atau kurikulum.
- (5) Kepala Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan Asosiasi.
- (6) Asosiasi Konsultan Kepabeanan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan statusnya sebagai Asosiasi Konsultan Kepabeanan.

## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Konsultan Kepabebean atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan izin; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selalu dikenakan secara berurutan.
- (5) Kepala Pusat dapat memberikan rekomendasi kepada Konsultan Kepabebean untuk melaksanakan kewajiban tertentu bersamaan dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 22

- (1) Sanksi peringatan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Konsultan Kepabebean yang telah dikenai akumulasi sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembekuan izin atas pelanggaran berikutnya yang diancam dengan sanksi peringatan.

### Pasal 23

- (1) Sanksi pembekuan izin dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Sanksi pembekuan izin dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

- (3) Konsultan Kepabeanaan yang telah dikenai akumulasi sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pencabutan izin atas pelanggaran berikutnya yang diancam dengan sanksi pembekuan izin.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif terhadap Konsultan Kepabeanaan diumumkan oleh Kepala Pusat melalui situs Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
- (2) Kepala Pusat dapat memberitahukan daftar Konsultan Kepabeanaan yang dikenai sanksi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Sertifikat ujian sertifikasi ahli kepabeanaan yang telah diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin Konsultan Kepabeanaan.
- (2) Pemegang sertifikat ujian sertifikasi ahli kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan izin sebagai Konsultan Kepabeanaan kepada Kepala Pusat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. sertifikat ujian sertifikasi ahli kepabeanaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bukti keanggotaan Asosiasi;

- e. pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat, pimpinan, anggota, atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih.
- (4) Pemegang sertifikat ujian sertifikasi ahli kepabeanean yang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak mengajukan permohonan sebagai Konsultan Kepabeanean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sertifikat ujian sertifikasi ahli kepabeanean dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pemegang sertifikat ujian ahli kepabeanean dapat melakukan perubahan sertifikatnya menjadi sertifikat ujian sertifikasi Konsultan Kepabeanean melalui program penyetaraan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, istilah Ahli Kepabeanean dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1719), dibaca menjadi Konsultan Kepabeanean dan selanjutnya definisi Konsultan Kepabeanean merujuk pada Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR